



BUPATI SAMPANG
PROVINSI JAWA TIMUR
PERATURAN BUPATI SAMPANG

NOMOR 4 TAHUN 2024

TENTANG

TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI NEGERI SIPIL
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SAMPANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SAMPANG,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 58 ayat (3), Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Lampiran BAB II, huruf D, angka 2 huruf a, angka 8, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sampang;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6736);

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6736);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang - Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang

- Pembentukan Peraturan Perundang - Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 5. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
 6. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6845);
 7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6868);
 8. Undang-Undang 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2019 tentang Penilaian Kinerja Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6340);
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 94 tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6718);
 13. Peraturan Presiden Nomor 52 Tahun 2009 tentang Tambahan Penghasilan Bagi Guru Pegawai Negeri Sipil;

14. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 34 Tahun 2011 tentang Pedoman Evaluasi Jabatan;
15. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 63 Tahun 2011 tentang Pedoman Penataan Sistem Tunjangan Kinerja Pegawai Negeri;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Analisis Jabatan di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
17. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 39 Tahun 2013 tentang Penetapan Kelas Jabatan di Lingkungan Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1636);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
20. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 26);
21. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 6 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Kinerja Pegawai Aparatur Sipil Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 155);
22. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 7 Tahun 2022 tentang Sistem Kerja pada Instansi Pemerintah untuk Penyederhanaan Birokrasi Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 181);
23. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 45 Tahun 2022 tentang Jabatan Pelaksana Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1047);
24. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900-4700 Tahun 2020 Tentang tata Cara Persetujuan Menteri Dalam Negeri Terhadap Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Daerah;
25. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sampang Tahun 2020 Nomor 3), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2022 tentang Perubahan atas

- Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat (Lembaran Daerah Kabupaten Sampang Tahun 2022 Nomor 2);
26. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Pemerintah Kabupaten Sampang Tahun 2023 Nomor 3);
 27. Peraturan Bupati Nomor 56 Tahun 2019 tentang Jabatan, Kelas Jabatan dan Peta Jabatan Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sampang (Berita Daerah Kabupaten Sampang Tahun 2019 Nomor 56), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 10 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 56 Tahun 2019 tentang Jabatan, Kelas Jabatan dan Peta Jabatan Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sampang (Berita Daerah Kabupaten Sampang Tahun 2021 Nomor 10);
 28. Peraturan Bupati Nomor 112 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Sampang (Berita Daerah Kabupaten Sampang Tahun 2022 Nomor 112).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SAMPANG.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Sampang.
2. Bupati adalah Bupati Sampang.
3. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Sampang.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sampang dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Unit kerja adalah bagian dari Perangkat Daerah yang melaksanakan satuatau beberapa program dan kegiatan.
6. Dinas Komunikasi dan Informatika adalah Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sampang.
7. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten yang selanjutnya disingkat BKPSDM adalah BKPSDM Kabupaten Sampang.
8. Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang selanjutnya disingkat BPPKAD adalah BPPKAD Kabupaten Sampang.

9. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
10. Jabatan adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, kewajiban, tanggungjawab, wewenang dan hak seorang Pegawai Negeri dalam suatu organisasi Negara.
11. Kelas Jabatan adalah penentuan dan pengelompokan tingkat jabatan berdasarkan nilai suatu jabatan.
12. Tambahan Penghasilan Pegawai yang selanjutnya disingkat TPP adalah tambahan penghasilan yang diberikan kepada PNS di lingkungan Pemerintah Daerah dengan memperhatikan kemampuan keuangan daerah dan memperoleh persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
13. *Basic* TPP adalah nilai rupiah yang dapat diberikan untuk setiap Kelas Jabatan, yang dihitung berdasarkan parameter dan menggunakan rumus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
14. Indeks Kapasitas Fiskal Daerah adalah kemampuan keuangan masing-masing daerah yang dicerminkan melalui pendapatan daerah dikurangi dengan pendapatan yang penggunaannya sudah ditentukan dan belanja tertentu.
15. Indeks Kemahalan Konstruksi yang selanjutnya disingkat IKK adalah faktor yang digunakan sebagai proxy untuk mengukur tingkat kesulitan geografis suatu Daerah dan sebagai faktor koreksi tingkat kemahalan masing-masing daerah yang diperoleh dari perbandingan IKK masing-masing daerah dengan IKK provinsi DKI Jakarta dan Kota Jakarta Pusat, sesuai peraturan perundang-undangan.
16. Indeks Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang selanjutnya disingkat IPPD adalah kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah yang diukur dengan variabel pengungkit dan variabel hasil terkait penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai ketentuan.
17. Penilaian Kinerja adalah penilaian berdasarkan perencanaan kinerja pada tingkat individu dan tingkat unit atau organisasi, dengan memperhatikan target, capaian, hasil, dan manfaat yang dicapai serta perilaku PNS.
18. Sasaran Kinerja Pegawai yang selanjutnya disingkat SKP adalah rencana kinerja dan target yang akan dicapai oleh seorang PNS yang harus dicapai setiap tahun.
19. Laporan Capaian Kinerja Pegawai Bulanan yang selanjutnya disingkat LCKPB adalah laporan yang dibuat oleh Pegawai Negeri Sipil kepada atasan langsung secara berjenjang untuk melaporkan capaian kinerja setiap bulan yang mengacu pada SKP telah ditetapkan.
20. Hukuman Disiplin adalah hukuman yang dijatuhkan oleh Pejabat yang Berwenang Menghukum kepada PNS karena melanggar peraturan Disiplin PNS.

21. Cuti Pegawai Negeri Sipil selanjutnya disebut cuti adalah keadaan tidak masuk kerja yang diizinkan dalam jangka waktu tertentu.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud Peraturan Bupati ini sebagai pedoman pemberian TPP bagi PNS di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sampang.

Pasal 3

Tujuan Pemberian TPP untuk meningkatkan:

- a. disiplin pegawai;
- b. motivasi dan produktivitas kinerja pegawai;
- c. kualitas pelayanan kepada masyarakat; dan
- d. kesejahteraan pegawai;

BAB III PENETAPAN BESARAN BASIC TPP DAN PENILAIAN TPP

Bagian Kesatu Besaran Basic TPP

Pasal 4

- (1) Penetapan besaran TPP dilakukan berdasarkan penetapan besaran basic TPP yang didasarkan pada parameter sebagai berikut:
 - a. Kelas Jabatan;
 - b. Indeks Kapasitas Fiskal;
 - c. Indeks Kemahalan Konstruksi; dan
 - d. Indeks Penyelenggaraan Pemerintah Daerah.
- (2) Perhitungan besaran Basic TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperoleh dengan menggunakan rumus :
(Besaran Tunjangan Kinerja BPK per Kelas Jabatan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan) x (Indeks kapasitas fiskal daerah) x (Indeks kemahalan konstruksi) x (Indeks penyelenggaraan pemerintah daerah).
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penetapan besaran TPP diatur dengan Keputusan Bupati.

Bagian Kedua Kriteria Pemberian Tambahan Penghasilan PNS

Pasal 5

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya PNS dapat diberikan TPP.
- (2) TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari :
 - a. TPP berdasarkan Prestasi Kerja; dan

- b. TPP berdasarkan Beban Kerja;
- c. TPP berdasarkan Kondisi Kerja;
- d. TPP berdasarkan Kelangkaan Profesi; dan
- e. TPP berdasarkan pertimbangan obyektif lainnya.

Pasal 6

- (1) TPP berdasarkan prestasi kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf a diberikan kepada seluruh PNS pada Perangkat Daerah yang berkinerja baik dan inovatif.
- (2) Besaran persentase TPP berdasarkan prestasi kerja diatur lebih lanjut dalam Keputusan Bupati sesuai kemampuan keuangan Daerah dari besaran *Basic* TPP berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 7

- (1) TPP PNS berdasarkan beban kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf b diberikan kepada PNS yang dalam melaksanakan tugas melampaui beban kerja normal minimal 112,5 Jam perbulan (seratus dua belas koma lima jam perbulan) atau batas waktu normal minimal 170 jam perbulan (seratus tujuh puluh jam perbulan).
- (2) Besaran persentase TPP PNS berdasarkan beban kerja diatur lebih lanjut dalam Keputusan Bupati sesuai kemampuan keuangan Daerah dari besaran *Basic* TPP berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 8

- (1) TPP PNS Berdasarkan Kondisi Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf c diberikan kepada PNS berdasarkan kondisi kerja yang diberikan kepada PNS dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawab memiliki resiko tinggi seperti resiko kesehatan, keamanan jiwa dan lainnya.
- (2) Rincian kriteria TPP PNS berdasarkan kondisi kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah seluruh Pegawai PNS yang melaksanakan tugas dan kriteria sebagai berikut :
 - a. Pekerjaan yang berkaitan langsung dengan penyakit menular;
 - b. Pekerjaan yang berkaitan langsung dengan bahan kimia berbahaya/radiasi, bahan radioaktif;
 - c. Pekerjaan yang berisiko dengan keselamatan kerja;
 - d. Pekerjaan yang berisiko dengan aparat pemeriksa dan penegak hukum;
 - e. Pekerjaan yang satu tingkat dibawahnya dibutuhkan analisis atau jabatan yang setingkat, namun tidak ada pejabat pelaksananya; dan/atau
 - f. Pekerjaan yang satu tingkat dibawahnya sudah didukung oleh jabatan fungsional dan tidak ada jabatan struktural dibawahnya.

- (3) Besaran persentase TPP PNS berdasarkan kondisi kerja diatur lebih lanjut dalam Keputusan Bupati sesuai kemampuan keuangan Daerah dari besaran *Basic* TPP berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 9

- (1) TPP PNS berdasarkan Kelangkaan Profesi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf d diberikan kepada PNS yang melaksanakan tugas pada kriteria kualifikasi PNS sangat sedikit/hampir tidak ada yang bisa memenuhi pekerjaan dimaksud;
- (2) TPP PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada PNS yang melaksanakan tugas pada jabatan pimpinan tertinggi di Pemerintah Daerah;
- (3) TPP PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur lebih lanjut dalam Keputusan Bupati sesuai kemampuan keuangan Daerah dari besaran *Basic* TPP berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 10

- (1) TPP PNS berdasarkan pertimbangan obyektif lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf e diberikan kepada PNS sepanjang diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan serta sesuai dengan kemampuan keuangan daerah dan karakteristik Daerah.
- (2) Kriteria TPP berdasarkan pertimbangan obyektif lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan adalah sebagai berikut:
 - a. PNS penerima insentif atas pemungutan Pajak Daerah;
 - b. PNS penerima Tunjangan Profesi Guru;
 - c. PNS penerima Tunjangan Khusus Guru;
 - d. PNS penerima Tambahan Penghasilan Guru;
 - e. PNS penerima jasa pelayanan di bidang kesehatan;
 - f. PNS penerima Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan;
 - g. PNS penerima Honorarium Perangkat Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa;
 - h. PNS penerima Honorarium Pengelolaan BMD.
- (3) TPP yang diterima oleh PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a sampai dengan huruf e tidak mendapatkan TPP ASN berdasarkan prestasi kerja, beban kerja, kondisi kerja dan kelangkaan profesi.
- (4) TPP berdasarkan pertimbangan obyektif lainnya ditetapkan lebih lanjut dalam Keputusan Bupati berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Ketiga Penilaian TPP

Pasal 11

- (1) Pembayaran TPP PNS dilaksanakan minimal setiap bulan dinilai berdasarkan produktivitas kerja dan disiplin kerja.

- (2) Pembayaran TPP PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayar berdasarkan pada kriteria sebagai berikut:
 - a. penilaian produktivitas kerja sebesar 60% dari besaran TPP yang diterima PNS; dan
 - b. penilaian disiplin kerja sebesar 40% dari TPP yang diterima PNS.

Pasal 12

- (1) Penilaian Produktivitas Kerja sebagaimana dimaksud pada pasal 11 ayat (2) huruf a dilakukan berdasarkan:
 - a. Pelaksanaan tugas; dan/atau
 - b. Penilaian dari Pejabat Penilai terhadap hasil pelaksanaan tugas pegawai yang dipimpinnya.
- (2) Pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a antara lain:
 - a. uraian tugas jabatan;
 - b. indikator kinerja utama;
 - c. perjanjian kinerja; dan
 - d. indikator kinerja individu.

Pasal 13

- (1) Pelaksanaan tugas menetapkan sasaran dan target kinerja individu dilaksanakan pada awal tahun anggaran paling lambat minggu kedua bulan Januari setiap tahunnya yang dituangkan dalam penilaian kinerja dan LCKPB setiap akhir bulan pada tahun berjalan.
- (2) Penilaian Disiplin Kerja berdasarkan rekapitulasi kehadiran PNS dengan menggunakan presensi elektronik.
- (3) Kehadiran PNS dengan menggunakan presensi elektronik dilakukan pada saat jam masuk kerja dan pada saat pulang kerja.
- (4) Kehadiran PNS setelah jam istirahat dapat dilakukan presensi elektronik.

BAB IV

PEMBERIAN DAN PENUNDAAN TPP

Pasal 14

- (1) TPP diberikan bagi semua PNS, kecuali:
 - a. Calon Pegawai Negeri Sipil;
 - b. PNS yang menjalani masa bebas tugas untuk masa persiapan pensiun;
 - c. PNS yang diperbantukan /dipekerjakan pada Unit Kerja/Badan/Instansi lain di luar lingkungan Pemerintah Daerah;
 - d. PNS yang mengikuti tugas belajar yang diberhentikan dari tugas jabatan;
 - e. PNS yang mengikuti diklat dan telah ditunjuk Plt. atau plh paling sedikit 1 (satu) bulan kalender;
 - f. Pejabat fungsional atau pelaksana yang mengikuti diklat paling sedikit 1 (satu) bulan kalender;
 - g. PNS yang diberhentikan untuk sementara atau dinonaktifkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;

- h. PNS yang nyata-nyata tidak mempunyai tugas/jabatan/pekerjaan tertentu pada perangkat daerah;
 - i. PNS yang diberhentikan dengan hormat atau tidak dengan hormat;
 - j. PNS yang melaksanakan Cuti Besar, Cuti Sakit, Cuti Di Luar Tanggungan Negara, Cuti Karena Alasan Penting, Cuti Melahirkan;
 - k. PNS yang ditahan karena menjadi Tersangka atau terdakwa dalam tindak pidana; dan
 - l. PNS yang diangkat menjadi Pejabat Negara, komisioner atau anggota lembaga non struktural.
- (2) Penundaan Pembayaran TPP bagi :
- a. PNS yang tidak patuh dalam pelaporan LHKPN, menguasai atau memanfaatkan aset milik/dikuasai Pemerintah Daerah secara tidak sah, dan/atau belum menyelesaikan kerugian negara/daerah berdasarkan hasil audit dan rekomendasi BPK atau Inspektorat/APIP.
 - b. PNS yang tidak menyampaikan Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak sampai dengan batas akhir yang ditentukan;

Pasal 15

- (1) TPP diberikan setiap bulan dan dibayarkan pada bulan berikutnya, kecuali pada bulan Desember TPP diberikan pada akhir bulan.
- (2) Setiap PNS menerima pembayaran TPP melalui rekening secara non tunai.
- (3) Dalam hal PNS mutasi ke Perangkat Daerah/Unit Kerja di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sampang pembayaran TPP diatur sebagai berikut:
 - a. Melalui Perangkat Daerah/Unit Kerja dimana gaji PNS bersangkutan diberikan dengan memperhatikan kecukupan anggaran di Perangkat Daerah/Unit Kerja;
 - b. Pembayaran TPP bagi PNS sebagaimana dimaksud huruf a dilakukan paling lama 1 (satu) bulan sejak penerbitan Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas oleh Perangkat Daerah/Unit Kerja yang dituju; dan
 - c. Jika anggaran di Perangkat Daerah/Unit Kerja tujuan mutasi PNS sebagaimana dimaksud huruf b tidak mencukupi, maka dianggarkan di perubahan APBD atau APBD tahun anggaran berikutnya.
- (4) Dalam hal PNS yang mutasi ke luar Daerah pada tahun anggaran berjalan, TPP diberikan oleh Pemerintah Daerah sampai dengan tanggal penerbitan Surat Keterangan Pemberhentian Pembayaran Gaji PNS yang bersangkutan.
- (5) Pengajuan TPP bagi PNS sebagaimana dimaksud ayat (3) dan ayat (4) wajib melampirkan rekapitulasi kehadiran, dan LCKPB dari Perangkat Daerah/Unit Kerja atau daerah/instansi tempat PNS melaksanakan tugas.

- (6) Dalam hal keadaan memaksa yang mengakibatkan PNS harus bekerja di rumah, TPP tetap diberikan dengan persyaratan meliputi absensi elektronik, rekapitulasi dan/atau surat perintah tugas yang diberikan oleh atasan langsung selama melaksanakan bekerja di rumah (*work from home*).
- (7) Dalam hal PNS melaksanakan perjalanan dinas luar daerah sesuai dengan surat perintah tugas dan telah melakukan presensi secara elektronik tetap diberikan TPP.
- (8) Dalam hal PNS yang berkewajiban menyampaikan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara, dan Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak, TPP diberikan setelah PNS yang bersangkutan menyampaikan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara, Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak, pelaporan gratifikasi, serta pelaporan terhadap Barang Milik Daerah sesuai ketentuan.
- (9) BKPSDM dapat melakukan evaluasi penetapan jabatan pelaksana sesuai dengan kebutuhan dan ketentuan yang berlaku.

BAB V PROSEDUR PEMBAYARAN TPP

Bagian Kesatu Presensi Elektronik PNS

Pasal 16

- (1) Presensi kehadiran PNS dilakukan secara elektronik dan terkoneksi dengan BKPSDM.
- (2) BKPSDM bertanggung jawab menyediakan aplikasi presensi elektronik sesuai ketentuan.
- (3) Dinas Komunikasi dan Informatika bertanggung jawab menyediakan jaringan presensi elektronik sesuai ketentuan.
- (4) Setiap Perangkat Daerah bertanggung jawab terhadap pemeliharaan, pemanfaatan, dan keamanan perangkat presensi elektronik yang berada dalam lingkungan instansinya.
- (5) Kepala Perangkat Daerah menunjuk operator presensi elektronik paling banyak 2 (dua) orang PNS yang berintegritas dan dapat mengoperasikan komputer.

Pasal 17

- (1) Dalam hal PNS yang ditunjuk sebagai operator presensi elektronik dimutasi, Kepala Perangkat Daerah segera menunjuk pengganti dan melaporkan kepada BKPSDM.
- (2) Pelaksanaan presensi elektronik sesuai dengan Keputusan Bupati tentang hari dan jam kerja PNS Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Setiap PNS di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sampang wajib melaksanakan presensi elektronik di setiap jam masuk dan jam pulang kerja.

- (4) Dalam hal Perangkat Daerah/Unit Kerja melaksanakan tugas berdasarkan pembagian (*shift*) jam kerja, pelaksanaan presensi elektronik jam masuk dan jam pulang kerja diatur oleh Perangkat Daerah/Unit Kerja dan dilaporkan kepada BKPSDM sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (5) Dalam hal penggunaan presensi elektronik menghadapi kendala, gangguan jaringan dan/atau listrik pada presensi kehadiran PNS dilakukan secara manual, serta dalam waktu 1 (satu) hari kerja Perangkat Daerah/Unit Kerja wajib melaporkan kepada BKPSDM dan Dinas Komunikasi dan Informatika.
- (6) Dalam hal PNS melaksanakan dinas luar dapat melaksanakan presensi elektronik di Unit Kerja/daerah tujuan yang sudah terintegrasi dengan BKPSDM, serta wajib mengkonfirmasi kepada operator presensi elektronik Perangkat Daerah asal untuk disesuaikan.
- (7) Dalam hal PNS melaksanakan tugas tambahan sebagai Pelaksana Tugas di luar lingkungan Perangkat Daerah/Unit Kerja Induk, presensi elektronik dilakukan di Unit Kerja PNS yang bersangkutan melaksanakan tugas sebagai Pelaksana Tugas sesuai ketentuan.
- (8) Presensi kehadiran PNS yang mengikuti apel bersama, upacara hari besar nasional/daerah, dan Senam Kesegaran Jasmani bersama menggunakan presensi berbasis *mobile*, sedangkan PNS yang tidak mengikuti upacara hari besar nasional/daerah menggunakan presensi elektronik di Perangkat Daerah/Unit Kerja masing-masing berdasarkan alasan yang sah dan dapat dipertanggungjawabkan serta sesuai dengan penugasan.

Bagian Kedua Pengajuan TPP

Pasal 18

- (1) Petugas Pengolah TPP Perangkat Daerah wajib mempersiapkan dokumen pengajuan pembayaran TPP setiap tanggal 1 (satu) bulan berikutnya, dan menyampaikan kepada BKPSDM paling lambat tanggal 5 (lima) bulan berikutnya untuk dilakukan verifikasi, dengan melampirkan dokumen sebagai berikut:
 - a. rekapitulasi kehadiran PNS berdasarkan hasil cetak presensi elektronik bulanan;
 - b. rincian perhitungan presensi elektronik;
 - c. surat keterangan tidak melakukan/terlambat melakukan presensi elektronik.
- (2) Kepala Perangkat Daerah paling lambat setiap tanggal 9 (sembilan) bulan berikutnya mengajukan pembayaran TPP kepada BPPKAD selaku Bendahara Umum Daerah, dengan melampirkan dokumen sebagai berikut:
 - a. rincian perhitungan presensi elektronik yang telah diverifikasi oleh BKPSDM;
 - b. rincian perhitungan TPP;
 - c. surat pertanggungjawaban mutlak kesesuaian perhitungan TPP; dan
 - d. tanda terima TPP.

- (3) BPPKAD selaku Bendahara Umum Daerah paling lambat tanggal 11 (sebelas) menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) TPP untuk masing-masing Perangkat Daerah/Unit Kerja.
- (4) Usulan pencairan TPP sebagaimana dimaksud pada Ayat (2) menggunakan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan pada Peraturan Bupati ini.
- (5) BKPSDM wajib melakukan monitoring dan pembinaan kinerja PNS di semua Perangkat Daerah/Unit Kerja.

BAB VI

PENYUSUNAN PENILAIAN KINERJA DAN LCKPB

Pasal 19

- (1) Setiap PNS pada awal tahun wajib menyusun dan menyerahkan penilaian kinerja, dan pada hari kerja terakhir di bulan berjalan wajib menyampaikan LCKPB kepada atasan langsung.
- (2) Penyusunan penilaian kinerja berdasarkan pada perencanaan kinerja yang telah ditetapkan.
- (3) Penyusunan kinerja dan LCKPB harus sesuai dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan pada Peraturan Bupati ini.

BAB VII

PEMOTONGAN TPP

Bagian Kesatu

Pemotongan Berdasarkan Disiplin Kerja

Pasal 20

- (1) Pemotongan TPP berdasarkan Disiplin Kerja diberlakukan bagi PNS:
 - a. tidak masuk kerja pada bulan berjalan, maka diberikan pengurangan tambahan penghasilan:
 - 1) sebesar 3% (tiga persen) dari 40% TPP 1 (satu) bulan untuk tiap 1 (satu) hari tidak masuk kerja; dan
 - 2) paling banyak sebesar 100% (seratus persen) untuk tiap 1 (satu) bulan tidak masuk kerja.
 - b. terlambat masuk kerja pada bulan berjalan, maka diberikan pengurangan tambahan penghasilan sebagai berikut :

Keterlambatan (TL)	Lama Terlambat	Persentase pengurangan
TL 1	1 menit s.d <31 menit	0,5 %
TL 2	31 menit s.d. <61 menit	1%
TL 3	61 menit s.d. <91 menit	1,25 %
TL 4	≥ 91 menit dan atau tidak mengisi daftar hadir masuk kerja	1,5 %

- c. pegawai yang pulang kerja sebelum waktunya pada bulan berjalan, diberikan pengurangan tambahan penghasilan sebagai berikut:

Pulang Sebelum Waktu(PSW)	Lama Meninggalkan Pekerjaan Sebelum Waktunya	Persentase pengurangan
PSW 1	1 menit s.d <31 menit	0,5 %
PSW 2	31 menit s.d. <61 menit	1 %
PSW 3	61 menit s.d. <91 menit	1,25 %
PSW 4	≥ 91 menit dan atau tidak mengisi daftar hadir pulang kantor	1,55 %

- d. pulang sebelum berakhirnya jam kerja;
e. dijatuhi hukuman disiplin; dan
f. tidak masuk kerja/cuti.
- (2) Setiap PNS yang terlambat masuk kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf berdasarkan daftar hadir elektronik (*face and finger print*) pada bulan berjalan diatur sebagai berikut:
- terlambat 1-30 menit dipotong 0,5% dari 40% TPP 1 bulan;
 - terlambat 31-60 menit dipotong 1% dari 40% TPP 1 bulan;
 - terlambat 61-90 menit dipotong 1,25% dari 40% TPP 1 bulan
 - terlambat lebih dari 90 menit dipotong 1,5% dari 40% TPP 1 bulan.
- (3) Setiap PNS pulang sebelum berakhirnya jam kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c pada bulan berjalan diatur sebagai berikut:
- 1-30 menit dipotong 0,5% dari 40% TPP 1 bulan;
 - 31-60 menit dipotong 1% dari 40% TPP 1 bulan;
 - 61-90 menit dipotong 1,25% dari 40% TPP 1 bulan;
 - lebih dari 90 menit dipotong 1,55% dari 40% TPP 1 bulan.
- (4) Dalam hal PNS dijatuhi hukuman disiplin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, terdiri dari:
- Hukuman Disiplin Tingkat Ringan:
 - Dipotong 50% dari 40% bobot disiplin pegawai selama 1 bulan, bagi pegawai yang dijatuhi hukuman disiplin berupa teguran lisan;
 - Dipotong 50% dari 40% bobot disiplin pegawai selama 2 bulan, bagi pegawai yang dijatuhi hukuman disiplin berupa teguran tertulis; dan
 - Dipotong 50% dari 40% bobot disiplin pegawai selama 3 bulan, bagi pegawai yang dijatuhi hukuman disiplin berupa pernyataan tidak puas secara tertulis.

- b. Hukuman Disiplin Tingkat Sedang :
 - 1) Dipotong 75% dari 40% bobot disiplin pegawai selama 1 bulan, bagi pegawai yang dijatuhi hukuman disiplin berupa penundaan kenaikan gaji berkala selama 1 (satu) tahun;
 - 2) Dipotong 75% dari 40% bobot disiplin pegawai selama 2 bulan, bagi pegawai yang dijatuhi hukuman disiplin berupa penundaan kenaikan pangkat selama 1 (satu) tahun; dan
 - 3) Dipotong 75% dari 40% bobot disiplin pegawai selama 3 bulan, bagi pegawai yang dijatuhi hukuman disiplin berupa penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 1 (satu) tahun.
- c. Hukuman Disiplin Tingkat Berat :
 - 1) Dipotong 100% dari 40% bobot disiplin pegawai selama 2 bulan, bagi pegawai yang dijatuhi hukuman disiplin berupa penurunan jabatan setingkat lebih rendah selama 12 bulan; dan
 - 2) Dipotong 100% dari 40% bobot disiplin pegawai selama 3 bulan, bagi pegawai yang dijatuhi hukuman disiplin berupa pembebasan dari jabatannya menjadi jabatan pelaksana selama 12 bulan.
- (5) PNS yang meninggalkan jam kerja untuk kepentingan kedinasan wajib membawa Surat Tugas dari atasan langsung PNS yang bersangkutan.
- (6) Dalam hal PNS masuk kerja tetapi tidak melakukan presensi elektronik dan tanpa keterangan dari atasan langsung dipotong 50% per hari.
- (7) Perhitungan Pajak atas TPP dikenakan setelah TPP dikurangi pemotongan (Pajak dikenakan terhadap TPP Netto).
- (8) Besaran TPP bruto dikenai potongan sebesar 1% (satu persen) untuk iuran Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan.

Bagian Kedua
Pemotongan Berdasarkan Penilaian
Produktivitas Kerja

Pasal 21

- (1) TPP bagi PNS yang tidak menyetorkan LCKPB tiap bulan dipotong 100% per bulan dari 60% besaran TPP yang diterima PNS berdasarkan penilaian produktivitas kerja pada bulan yang bersangkutan.
- (2) Bagi Perangkat Daerah dengan nilai SAKIP Kategori CC pada tahun berjalan, maka TPP akan dikenakan potongan sebesar 10% per bulan dari 60% besaran TPP yang diterima PNS berdasarkan penilaian produktivitas kerja pada bulan yang bersangkutan.
- (3) Bagi Perangkat Daerah yang tidak memenuhi kinerja perencanaan dikenakan pemotongan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Bagi Perangkat Daerah dengan predikat inovasi kategori kurang inovatif pada tahun berjalan, maka TPP akan dikenakan potongan sebesar 5% per bulan dari 60% besaran TPP yang diterima PNS berdasarkan penilaian produktivitas kerja pada bulan yang bersangkutan;

- b. Bagi Perangkat Daerah yang tidak memenuhi Laporan Evaluasi dan Pengendalian Dokumen Perencanaan pada tahun berjalan, maka TPP akan dikenakan potongan sebesar 5% per bulan dari 60% besaran TPP pada bulan yang bersangkutan.
- (4) Bagi Perangkat Daerah yang tidak memenuhi kinerja pengelolaan keuangan dikenakan pemotongan dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. Perangkat Daerah yang tidak menyampaikan laporan bulanan pemungutan dan penyetoran pajak pusat baik yang dipotong melalui SP2D LS maupun dibayar oleh Bendahara SKPD, dikenakan pemotongan 5% per bulan dari 60% besaran TPP yang diterima PNS berdasarkan penilaian produktivitas kerja pada bulan yang bersangkutan; dan
 - b. Perangkat Daerah yang tidak menyampaikan laporan triwulanan Barang Inventaris Milik Daerah dikenakan pemotongan 5% perbulan dari 60% besaran TPP yang diterima PNS berdasarkan penilaian produktivitas kerja pada bulan yang bersangkutan.

BAB VIII PETUGAS PENGELOLA TPP

Pasal 22

Petugas yang melaksanakan pengelolaan TPP terdiri dari:

- a. Pejabat yang menangani kepegawaian untuk merekapitulasi tingkat kehadiran, penilaian kinerja, LCKPB dan potongan TPP; dan
- b. Pejabat yang menangani keuangan untuk memverifikasi dan mengusulkan pembayaran TPP.

BAB IX KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 23

- (1) Dalam hal terjadi kerusakan pada perangkat presensi elektronik, presensi kehadiran dilakukan secara manual yang disertai surat keterangan dari Kepala Perangkat Daerah yang paling sedikit memuat keadaan, waktu dan terjadinya kerusakan.
- (2) Kerusakan pada perangkat presensi elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 10 (sepuluh) hari kalender sudah diperbaiki.
- (3) Plt. atau Plh. atau pejabat diberikan TPP ASN tambahan, yang menjabat dalam jangka waktu paling singkat 1 (satu) bulan kalender;
- (4) Ketentuan mengenai TPP PNS yang merangkap Plt. atau Plh atau Penjabat, yaitu:
 - a. Pejabat atasan langsung atau atasan tidak langsung yang merangkap Plt. atau Plh atau Penjabat, diberikan tambahan TPP sebesar 20% (dua puluh persen) dari TPP PNS dalam Jabatan sebagai Plt, atau Plh atau Penjabat yang dirangkapnya;

- b. Pejabat setingkat yang merangkap Plt. atau Plh atau Penjabat jabatan lain menerima TPP PNS yang lebih tinggi, ditambah 20% (dua puluh persen) dari TPP PNS yang lebih rendah pada jabatan definitif atau jabatan yang dirangkapnya;
 - c. Pejabat satu tingkat di bawah pejabat definitif yang berhalangan tetap atau berhalangan sementara yang merangkap Plt. atau Plh atau Penjabat hanya menerima TPP PNS pada jabatan yang tertinggi; dan
 - d. TPP PNS yang merangkap sebagai Plt. atau Plh atau Penjabat dibayarkan terhitung mulai tanggal menjabat sebagai Plt. atau Plh atau Penjabat.
- (5) Dalam hal setelah pengundangan Peraturan Bupati ini belum ditetapkan kelas jabatan dan/atau tidak tersedianya kotak/wadah jabatan pada peta jabatan, TPP diberikan sebesar 100% (seratus persen) dari nilai TPP kelas jabatan terendah sesuai jenis jabatan sesuai peraturan perundang-undangan.
- (6) Bagi PNS yang meninggal dunia dalam melaksanakan tugas, TPP pada bulan PNS yang bersangkutan meninggal dunia diberikan penuh sesuai produktivitas kerja dan disiplin kerja PNS yang bersangkutan;
- (7) Pemberian TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (5), diterima oleh ahli waris secara non tunai dengan melampirkan:
- a. Fotokopi identitas dan keterangan ahli waris;
 - b. Fotokopi identitas pegawai yang meninggal;
 - c. Fotokopi kartu keluarga;
 - d. Fotokopi surat kematian yang diterbitkan oleh pejabat yang berwenang; dan
 - e. Fotokopi surat pernyataan dari pimpinan/atasan langsung.
 - f. Fotokopi rekening bank atas nama ahli waris
- (8) TPP bulan Januari dibayarkan setelah pengundangan Peraturan Bupati ini.

BAB X KETENTUAN PENUTUP

Pasal 24

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku Peraturan Bupati Nomor 21 Tahun 2023 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sampang (Berita Daerah Kabupaten Sampang Tahun 2023 Nomor 21) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 25

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan dan memiliki daya laku surut pada Tanggal 2 Januari 2024.

Agar.....

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sampang.

Ditetapkan di : Sampang
pada tanggal : 17 Januari 2024

BUPATI SAMPANG,

ttd
Slamet Junaidi

Diundangkan di : Sampang
pada tanggal : 17 Januari 2024

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SAMPANG,

ttd
Yuliadi Setiyawan

BERITA DAERAH KABUPATEN SAMPANG TAHUN 2024 NOMOR : 4